



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 84 TAHUN 2020**

TENTANG

**SANKSI KETERLAMBATAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang :
- a. bahwa realisasi anggaran merupakan sebuah target SKPD yang harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa pengguna anggaran yang terlambat merealisasikan anggaran sesuai dengan anggaran kas, akan diberikan sanksi atas keterlambatan penyerapan anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Sanksi Keterlambatan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG SANKSI KETERLAMBATAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Sumenep, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah meliputi Sekretariat Daerah/Badan/Dinas/Inspektorat/Sekretariat DPRD/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan;
6. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut TEPRA adalah Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran baik APBN maupun APBD yang ada di Kabupaten Sumenep.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar SKPD melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang dibuat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. penguatan regulasi yang diperlukan guna pengendalian dan percepatan penyerapan anggaran;
 - b. memastikan realisasi penyerapan anggaran dapat dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam anggaran kas masing-masing SKPD;
 - c. untuk melakukan pengendalian percepatan penyerapan anggaran; dan
 - d. meningkatkan koordinasi internal guna penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran SKPD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. evaluasi data realisasi terhadap anggaran kas;
- b. fasilitasi terhadap permasalahan/hambatan;
- c. pelaporan;
- d. penutup.

BAB IV EVALUASI DATA REALISASI

Pasal 4

- (1) Evaluasi bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa capaian realisasi penyerapan anggaran antara lain belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer sesuai kewenangannya di luar dana khusus dan di luar dana yang bersifat penyediaan disesuaikan dengan anggaran kas yang telah disusun oleh SKPD.
- (2) Evaluasi dilaksanakan melalui rapat desk TEPRRA oleh Tim TEPRRA dengan SKPD, maksimal per triwulan.
- (3) Hal-hal yang dievaluasi pada rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain perencanaan percepatan penyerapan dan realisasi anggaran, proses pengadaan barang/jasa pemerintah, realisasi fisik dan keuangan, permasalahan dan kendala, serta alternatif solusi pemecahan masalah pada masing-masing SKPD.

BAB V FASILITASI

Pasal 5

Fasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran SKPD dilakukan sebagai berikut :

- a. melakukan monitoring sesuai pokja terhadap SKPD yang program/kegiatannya mengalami kendala/hambatan;
- b. melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
- c. memberikan masukan/arahan kepada SKPD terhadap kendala/hambatan sesuai dengan hasil monitoring setelah mendapat arahan dari Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Semua SKPD membuat laporan bulanan berupa laporan kemajuan fisik dan keuangan dan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
- (2) Pejabat penghubung TEPRAs membuat laporan mingguan rekap realisasi anggaran SKPD;
- (3) Tim TEPRAs membuat laporan rekapitulasi hasil desk tepra per pokja.

BAB VII SANKSI

Pasal 7

- (1) Bagi SKPD yang mengalami keterlambatan penyerapan anggaran, akan dilakukan pembinaan dan atau sanksi berdasarkan hasil rapat desk TEPRAs per pokja.
- (2) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keterlambatan realisasi anggaran dengan jenis sanksi sebagai berikut :
 - a. keterlambatan realisasi anggaran pertama diberikan sanksi administrasi berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pimpinan SKPD untuk merealisasikan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan;
 - b. keterlambatan realisasi anggaran kedua diberikan sanksi administrasi berupa Surat Teguran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep selaku Ketua Tim TEPRAs;
 - c. keterlambatan realisasi anggaran ketiga diberikan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dengan kriteria keterlambatan penyerapan merupakan akumulasi dari triwulan sebelumnya dengan besaran prosentase pemotongan sebesar 2 % (dua persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan pemotongan dilakukan pada bulan berikutnya setelah desk tepra triwulan III;
 - d. keterlambatan realisasi anggaran keempat diberikan sanksi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dengan kriteria keterlambatan penyerapan merupakan akumulasi dari triwulan sebelumnya dengan besaran prosentase sebesar 5 % (lima persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dan pemotongan dilakukan pada akhir tahun anggaran berjalan.

- (3) Penerapan sanksi dilaksanakan bulan berikutnya setelah desk tepra dilakukan.
- (4) Penerapan sanksi dilakukan apabila serapan anggaran SKPD di bawah 80 % (delapan puluh persen) dari target anggaran kas di triwulan tersebut.
- (5) Dalam hal pengenaan sanksi, Ketua Pokja TEPRRA menyusun konsep surat pemberitahuan pengenaan sanksi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan terhadap :
 - a. sumber dana selain APBD Kabupaten dengan melihat sumber dana dan memperhatikan regulasi atau juknis dari masing-masing sumber dana tersebut;
 - b. adanya permasalahan/kendala di luar masalah administrasi dalam pelaksanaan realisasi anggaran dan bukan karena kelalaian SKPD;
 - c. rekening belanja yang sifatnya penyediaan.
- (7) Penerapan sanksi dievaluasi oleh Bupati melalui Tim TEPRRA Kabupaten Sumenep.
- (8) Ketentuan mengenai sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : **28 DEC 2020**

WAKIL BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI, SH, MH

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : **28 DEC 2020**
Tahun : **2020** Nomor : **85**
Sekretaris Daerah

Ir. EDY RASYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014